



PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2018/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 313/Pdt.G/2018/PA.Mrb, tanggal 9 Agustus 2018 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 29 Januari 1993 telah melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 013/09/V/1997 tanggal 20 Mei 1997 Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah kumpul baik sebagai suami isteri bertempat di rumah orang tua Penggugat dan terakhir kumpul di rumah bersama sebagaimana alamat Tergugat di atas, telah dikaruniai anak 3 orang yang bernama XXXX, umur 22 tahun, XXXX, umur 19 tahun dan XXXX, umur 12 tahun. yang sekarang dipelihara oleh Penggugat;

Hlm. **1** dari **12**

Putusan No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mrb



3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami isteri dalam keadaan rukun dan harmonis hingga tahun 1994, namun sejak memasuki tahun kedua pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat juga berpacaran dengan wanita lain dengan ganti-ganti wanita, hal ini berlangsung hampir tiap tahun. Penggugat sudah berusaha bersabar dan mempertahankan rumah tangga akan tetapi Tergugat tetap tidak menyadari perbuatannya. Akibatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2017 disebabkan masalah yang sama, bahkan Tergugat telah membawa wanita / pacar Tergugat tersebut ke rumah, setelah beberapa kemudian Penggugat tidak tahan dengan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak kumpul suami isteri lagi sampai sekarang. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, serta tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

5. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat maupun keluarga ada usaha lagi usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia lagi;

6. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

Hlm. 2 dari 12
Putusan No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat pada sidang pertama datang menghadap sendiri di muka sidang, akan tetapi pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Pengadilan telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Rusdiana, S.Ag berdasarkan Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2018/PA.Mrb tanggal 21 Agustus 2018 dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator Rusdiana, S.Ag tanggal 28 Agustus 2018 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat di dengar jawabannya, sebab Tergugat tidak datang lagi menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 013/09/V/1997 tanggal 20 Mei 1997 Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

Hlm. 3 dari 12

Putusan No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **XXXX**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di XXXX Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sekitar 1 tahun, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saat itu saksi tidak mendengar jelas apa masalahnya, akan tetapi menurut cerita Penggugat pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukkan, selain itu menurut cerita tetangga Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, sejak Penggugat pulang ke rumah saksi karena tidak tahan lagi;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan hubungan lagi satu sama lain;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **XXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di XXXX Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sekitar 1 tahun, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saat saksi berkunjung ke rumah mereka;

Hlm. 4 dari 12

Putusan No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mrb



- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, selain itu menurut cerita orang Tergugat suka mabuk-mabukkan;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sedang berboncengan di sepeda motor dengan perempuan selingkuhannya tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan hubungan lagi satu sama lain;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pada sidang pertama, Tergugat datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Pengadilan berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*) sesuai dengan Pasal 151 R.Bg.;

Hlm. 5 dari 12
Putusan No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sebab sejak memasuki tahun kedua pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat juga berpacaran dengan wanita lain dengan ganti-ganti wanita, hal ini berlangsung hampir tiap tahun. Penggugat sudah berusaha bersabar dan mempertahankan rumah tangga akan tetapi Tergugat tetap tidak menyadari perbuatannya. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2017 yang disebabkan masalah yang sama, bahkan Tergugat telah membawa wanita / pacar Tergugat tersebut ke rumah, setelah beberapa kemudian Penggugat tidak tahan dengan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, sebab Tergugat tidak datang lagi menghadap ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap telah melepaskan haknya (*rechtverwerking*) untuk menjawab gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda P., maka alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik berupa kutipan akta nikah, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Hlm. 6 dari 12
Putusan No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat dan selama pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, serta mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat dan selama pisah tidak pernah rukun lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 29 Januari 1993;
- Bahwa sejak 1 tahun perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang, sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Hlm. 7 dari 12
Putusan No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua), Penggugat menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, terhadap tuntutan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan

Hlm. 8 dari 12
Putusan No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Rusdiana, S.Ag namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" belum terpenuhi, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak beritikad untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, sebab Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak beritikad untuk rukun lagi dengan Penggugat, sebab tidak datang lagi menghadap ke muka sidang, serta telah diupayakan damai oleh keluarga dan Pengadilan, fakta tersebut merupakan persangkaan bagi Pengadilan, didukung dengan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tidak ada upaya dari pihak Penggugat maupun Tergugat untuk rukun lagi, oleh karena itu dengan penafsiran secara luas, maka kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada intinya "*gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar

Hlm. 9 dari 12

Putusan No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan keluarga Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*", sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yaitu:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن الضرر لا يزول إلا به.

Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 10 dari 12

Putusan No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 Hijriah, oleh Kami **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H.

H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hlm. **11** dari **12**

Putusan No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 625.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. **12** dari **12**
Putusan No. 313/Pdt.G/2018/PA.Mrb